

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3978/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PEMBINA ANTI KORUPSI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perguruan Tinggi harus menanamkan nilai integritas yang diejawantahkan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai upaya pemberantasan korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Nomor B/28963/UN37/KM.05.02/2024 dalam rangka pecegahan dan penanganan anti korupsi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Anti Korupsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA ANTI KORUPSI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembina Anti Korupsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pembina Anti Korupsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
- menyusun pedoman untuk menyediakan bahan pembelajaran antikorupsi bagi mahasiswa; dan
 - menyelenggarakan kegiatan, seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan, yang membahas tentang bahaya korupsi, cara mencegah korupsi, serta peran mahasiswa dalam memerangi korupsi.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Anti Korupsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WICANDARI
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR
T/3978/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PEMBINA ANTI
KORUPSI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA ANTI KORUPSI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pelindung
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
3	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Farid Ahmadi S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FIPP
6	Dr. Eko Raharjo M.Hum. 196510181992031001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua Tim FBS
7	Dr. scient.med. Fadly Husain S.Sos., M.Si./197701312008121001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FISIP
8	Zaenal Abidin S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FMIPA
9	Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto S.T., M.T. 197805312005011002	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FT
10	Donny Wira Yudha Kusuma M.Pd., Ph.D./198402292009121004	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FIK
11	Agung Yulianto S.Pd., M.Si. 197407072003121002	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FEB
12	Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum. 196401132003122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FH
13	dr. RR. Sri Ratna Rahayu M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	Penata Tk. I - III/d	Ketua Tim FK
14	Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15	Darmoyo, S.Pd., M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
16	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Administrator Muda Tk. II – III/c	Anggota
17	Agung Santoso, A.Md 19710225200910100	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

18	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota
19	Efita Yulfiah 1995092720240122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KANTOR HUKUM